BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan suatu penelitian kita perlu memaparakan tentang apa yang kita teliti dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan di teliti.

2.1.1 Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

> "Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)".

Menurut Wikipedia (2012) bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Pengertian Ekstensifiaksi adalah sebagai berikut :

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan".

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.7/2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, disebutkan bahwa ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

> "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak".

Adapun Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-113/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. "Ekstensifikasi berbasis properti dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2008, termasuk bangunan bertingkat tinggi (high rise building).
2. Ekstensifikasi berbasis pemberi kerja dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, termasuk kegiatan multi level marketing, pemasok (supplier) dan sejenisnya.
3. Ekstensifikasi berbasis profesi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak asosiasi, perhimpunan, atau ikatan profesi yang potensial".

2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 175/PJ./2006 tujuan dan sasaran ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1. "Tujuan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.
2. Sasaran ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP

OP baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan".

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi meliputi :

1. "Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;
4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya".

2.1.1.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 3 dan angka 4, disebutkan bahwa unit organisasi dan petugas

pelaksana yang melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah sebagai berikut :

1. “Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;
2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;
3. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
 Petugas pelaksana yang melaksanakan ekstensifikasi:
 1) Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP;
 2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
 3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP”.

2.1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dicerminkan dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak terhadap jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pemberian sanksi akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercipta kepatuhan lebih baik dari wajib pajak (Ayu Rahayu,2010)

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Milgram dalam Chaizi Nasucha (2004:132) pengertian kepatuhan adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intensitas atau tingkat kepatuhan."

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2004:121) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana;wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas ;Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Dari pengertian tersebut di atas dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan

dalam sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan.

Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan, Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perintah melakukan suatu tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting (Ayu Rahayu,2010).

Adapun Indikator Tingkat Kepatuhan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator* menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja dari kantor pajak adalah penyampaian SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan rumus adalah sebagai berikut :

Tingkat Kepatuhan : $\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}}{\text{Jumlah SPT Masuk}} \times 100\%$

2.1.2.2 Faktor- Faktor Yang Menentukan Kepatuhan

Safri Nurmantu (2009:42) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. “Kejelasan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi jika terdapat ketidakpastian, dan tidak adanya kesinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ;
2. Biaya kepatuhan terdiri dari antara lain *fee* untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, dan biaya foto copy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stres, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar foto copy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu;

3. Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan".

2.1.2.3 Dua Macam Kepatuhan

Menurut Safri Nurmantu (2009:41) Kepatuhan Wajib Pajak di bagi menjadi dua macam adalah sebagai berikut :

1. "Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya".

Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut. Wajib pajak yang berperilaku sekedar memenuhi kepatuhan formal mempunyai peranan yang besar terhadap rendahnya *coverage ratio* (angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pajak yang terpungut dan jumlah potensi pajak mestinya dapat dipungut) pajak penghasilan di Indonesia yang menurut pengamatan sementara baru berkisar antara 35%. Sebaliknya wajib pajak yang berperilaku memenuhi kepatuhan materiil mempunyai peranan yang besar dalam mempertinggi *coverage ratio*.

2.1.2.4 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111) mengukur kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. "Patuh dalam mendaftarkan diri ;
2. Patuh untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) ;
3. Patuh dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang ;
4. Patuh dalam pembayaran tunggakan".

Menurut Erly Suandy (2001: 103) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar sebagai berikut :

> "Patuh terhadap Kewajiban *Intern*, yakni dalam pembayaran angsuran pajak, laporan SPT Masa PPh;Patuh terhadap Kewajiban Tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *Self Assessment*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak serta melunasi hutang pajak;Patuh terhadap Ketentuan Materil dan Yuridis Formil perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya'.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut :

1. "Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.;
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktunya yang telah ditetapkan;
3. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dirjen pajak;
4. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka (2) tidak dipenuhi".

2.1.2.5 Proses Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Soekanto dalam Chaizi Nasucha (2004: 132) dilihat dari perspektif hukum kepatuhan dapat mengandung empat proses utama adalah sebagai berikut :

1. *"Indoctrination*, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut ;
2. *Habituation*, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi di atas. Dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan ;
3. *Utility*, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena merasakan memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan;
4. *Group Identification*, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut".

Sedangkan Menurut Soekanto dalam Chaizi Nasucha (2004:132) kepatuhan hukum sebagai derajat kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga proses adalah sebagai berikut:

1. *"Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan adanya suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan hukum, tetapi ada unsure pengendalian dari pemegang kekuasaan yang mempunyai legalitas paksaan. Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika terdapat pengawasan yang efektif dari penegak hukum.;
2. *Identification*, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan maksud agar keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dan terjadi hubungan baik antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-pihak yang diberi wewenang menerapkan kaidah hukum. Jadi, inisiatif dan motivasi untuk mematuhi hukum adalah keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan baik tersebut sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik-buruknya hubungan itu ;
3. *Internalization*, orang akan mematuhi kaidah hukum karena dengan kepatuhannya akan diperoleh imbalan. Dalam keadaan demikian mungkin terjadi bahwa asas kaidah hukum tidak mendapat respon dari segi keyakinan akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sistem ini orang percaya tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendak memberikan imbalan bagi dirinya".

2.1.2.6 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh diatur dalam SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, disebutkan syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut :

1. "Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun) ;
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut ;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya ;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember, tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan ;
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan".

2.1.2.7 Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Sony Devano dalam Siti Kurnia Rahayu (2006: 114) keuntungan menjadi wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. "Pemberian predikat wajib pajak patuh merupakan suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak sehingga akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentu akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih, dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh ;
2. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan ;

3. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN. Pemberian fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam mengisi surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas, Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan".

2.1.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluran-pengeluaran rutin negara, sedangkan sisanya *surflus* dapat dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi pemerintah (Dwi Sunar,2011).

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2006:105) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Berdasarkan Undang-undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun (2001 :155) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional".

Menurut John Hutagaol (2007:8) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan yang terdiri dari pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional dan pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

Adapun Indikator Penerimaan Pajak adalah Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di tahun 2011 pada KPP di Kanwil Jawa Barat I.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. **“**Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak **;**
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan
 merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi ;
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak ;
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak ;
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan ;

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.3 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah sebagai berikut:

"Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa , dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium , tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negri".

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) adalah sebagai berikut:

"PPN diterapkan dengan UU no.18 tahun 2007 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menaylurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen".

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Kesimpulan	Keterkaitan terhadap variabel
1	Analisis Hubungan antara Ekstensifikasi Wajib Pajak dan surat setoran pajak dengan Penerimaan Pajak Deddy Arief Setiawan,2007	Penelitian ini membahas untuk mendapatkan pendapatan pajak di perlukan ekstensifikasi wajib pajak untuk mengamati pembayaran pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.	X_1 dan Y X_1 = Ekstensifikasi Wajib Pajak Y = Penerimaan Pajak
2	Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Desi Handayani,2009	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak merupakan satu hal yang mempengaruhi dalam penerimaan pajak, Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan yaitu patuh atau tidaknya wajib pajak membayar pajak	X_2 dan Y X_2 = Tingkat Kepatuhan Y = Penerimaan Pajak
3	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak penghasilan badan Euphrasis Susy,2010	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak di wilayah Jakarta.	X_2 dan Y X_2 = Tingkat Kepatuhan Y = Penerimaan Pajak
4	Pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph pasal 25/29 wajib pajak badan Pada kpp pratama denpasar timur Maria M,2008	Penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004-2008.	X_2 dan Y X_2 = Tingkat Kepatuhan Y = Penerimaan Pajak
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Penerimaan pajak dapat ditingkatkan jika wajib pajak	X_2 dan Y X_2 = Tingkat

	Kepatuhan Wajib Pajak Sri Rustianingsih, 2011	memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak	Kepatuhan Y = Penerimaan Pajak
6	Pelaksanaan Tax Compliance dalam upayaoptimalisasi penerimaan pajak di kota yogyakarta Dahliana Hasan,2008	Beberapa faktor pendukung kepatuhan pajak yang dilakukan oleh fiskus (pemerintah) atau dilakukan oleh wajib pajak yang membuat kepatuhan pajak tidak dapat melakukan dengan baik. Akibatnya, pajak pendapatan yang tidak optimal di yogyakarta,	X_2 dan Y X_2 = Tingkat Kepatuhan Y = Penerimaan Pajak
7	Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Dina fitriani w,2009	Tujuan dari penelitian ini adalah terutama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pajak penghasilan pribadi dan menyimpulkan bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi variabel dependen kami adalah jumlah wajib pajak terdaftar.	Y = Penerimaan Pajak
8	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan Erwin Harinurdin1,2009	Penelitian ini dilakukan untuk meneliti perilaku kepatuhan pajak perusahaan besar terutama perusahaan yang terdaftar di Jakarta. Desain penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan instrumen kuesioner	X_2 = Tingkat Kepatuhan

2.2 Kerangka Pemikiran

Perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi sektor perekonomian, Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana, dana tersebut biasanya dipakai untuk membiayai pembangunan negara. Sumber pembangunan negara berasal dari Pajak (Desi Handayani,2009). Pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah (Siti Kurnia,2010) Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok

yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah *(grant)*, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah pajak (Maria M, 2010)

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi yang ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif dan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum dalam mengefektifkan jalannya *self assessment system* (Maria M,2010)

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktivani,2007). Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat (Fika Agusti,2008).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Maria M, 2010). Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh, agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan

perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa dan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara (Maria M,2010).

2.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Syafrianto (2007) mengemukan bahwa dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan berupa Ekstensifikasi maupun Intensifikasi di bidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak juga berusaha terus melakukan pembaharuan di bidang pelayanan terhadap masyarakat dengan menciptakan suatu modernisasi dalam administrasi perpajakan serta pengajuan perubahan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Deddy Arief Setiawan (2007) mengemukakan bahwa untuk mendapatkan pendapatan pajak di perlukan ekstensifikasi wajib pajak untuk mengamati pembayaran pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Ekstensifikasi wajib pajak merupakan salah satu upaya Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tetang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.

2.2.3 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak

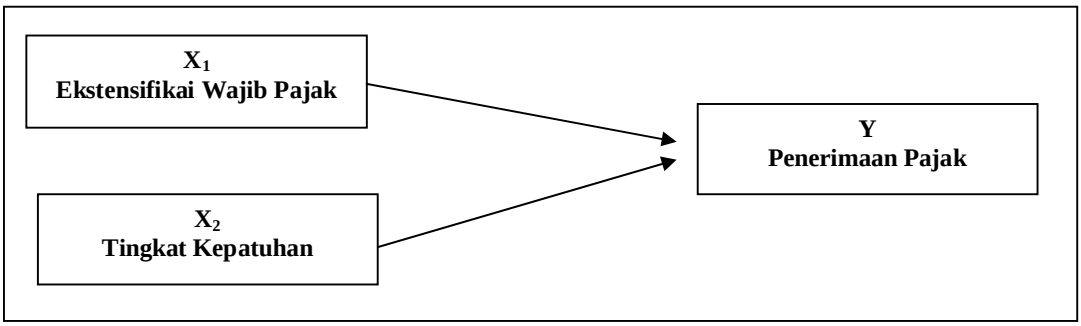
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) mengemukakan bahwa kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam memyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran, Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan propesional/*tax agents*) bukan fiskus selaku pemungut pajak., Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* dengan tujuan untuk pada penerimaan pajak yang optimal. Menurut Desi Handayani (2009) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak merupakan satu hal yang mempengaruhi dalam penerimaan pajak, Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan yaitu patuh atau tidaknya wajib pajak membayar pajak. Sedangkan Menurut Sri Rustianingsih (2011) Penerimaan pajak dapat ditingkatkan jika wajib pajak memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

2.2.4 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Deddy Arief Setiawan (2007) mengemukakan bahwa untuk mendapatkan pendapatan pajak di perlukan ekstensifikasi wajib pajak untuk mengamati pembayaran pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak dan

Menurut Sri Rustianingsih (2011) Penerimaan pajak dapat ditingkatkan jika wajib pajak memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:9) mengatakan bahwa pengertian hipotesis sebagai berikut :

> " Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat diambil hipotesis penelitian ini adalah **"Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak".**

h_1 : Ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
h_2 : Tingkat Kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
h_3 : Ekstensifikasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.